

# PEMIKIRAN IBNU QAYYIM AL-JAWZIYYAH TENTANG PENGGUNAAN HADIS *DA'IF* DALAM *ISTINBĀṬ* HUKUM

Abdul Fatah Idris

IAIN Walisongo Semarang  
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngalian, Semarang 50185  
Email: [abdulfatah52@yahoo.com](mailto:abdulfatah52@yahoo.com)

## Abstrak

Tulisan ini mencoba untuk menganalisis tentang konsep hadis *da'if* dan konsep tentang pengamalan hadis *da'if*. Kebanyakan para ulama mengkonsepsikan hadis *da'if*; "setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis sahih ataupun unsur-unsur dalam hadis hasan". Sedangkan dalam konsep pengamalan hadis *da'if*, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehannya. *Pertama* menolak pendapat tidak mengamalkan hadis *da'if* secara tegas. *Kedua* boleh mengamalkan hadis *da'if* jika tidak ada hadis sahih dan hasan; dan *ketiga* membolehkan beramal dengan hadis *da'if* pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Sementara pandangan Ibnu Qayyim berbeda dengan ulama hadis lainnya. Konsep beliau dalam pemikiran hadis *da'if* sebagai dasar pengambilan dalil hukum, adalah hadis yang tidak *bāṭil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta. Dan apabila tidak terdapat hadis sahih dan tidak terdapat pula *qawl saḥābāt*, boleh mengamalkan dengan hadis *da'if*, karena pengambilan dalil hukum dari hadis *da'if* lebih utama dari pada qiyas.

**Kata kunci:** *Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da'if, klasifikasi hadis da'if, pengamalan hadis da'if.*

## Abstract

The study tries to analyze the theoretical concepts and practical concepts of hadis *da'if* (weak hadith). Most scholars conceptualize hadis *da'if* as "a hadis that fails to reach the elements in the hadis *ṣaḥīḥ* (sound hadith) or elements in the hadis *ḥasan* (good hadith)." While in the practice of hadis *da'if*, the scholars have different opinions concerning its validity. The first opinion strongly rejects the implementation of *hadith da'if*. The second opinion allows the implementation in case hadis *ṣaḥīḥ* or hadis *ḥasan* is unavailable. The third opinion allows the implementation of hadis *da'if*. On certain cases, specified conditions are applicable. Mean while, Ibn Qayyim has different view from other scholars of hadith. His concept about hadis *ṣaḥīḥ* as a method of taking legal argumentation is a hadith that is neither *bāṭil* nor *munkar* and the narrator does not contradict a reliable person. He allows the implementation of hadis *da'if* in the absence of neither hadis *ṣaḥīḥ* nor *qawl saḥābāt* (the sayings of some companions). He adds that the method of taking legal argumentation from hadis *da'if* is better than that from qiyas (analogical reasoning).

**Keywords :** *Ibnu Qayyim, ijtihad, hadis da'if, classification of hadis da'if, implementation of hadis da'if.*

## A. Pendahuluan

Kritik terhadap sumber hukum kedua yaitu hadis Nabi Muhammad saw. tidak hanya dilakukan pada masa sekarang saja, akan tetapi kritik terhadap hadis Nabi sudah dilakukan sejak Nabi Muhammad saw. masih hidup. Sebagai contoh dapat dilihat pada sebuah peristiwa yang pernah terjadi ketika ada seorang sahabat mengetuk pintu rumah Umar bin Khattab yang hanya bertujuan sekedar menanyakan apakah benar Nabi telah bersabda bahwa Nabi saw. telah menceraikan istri-istri beliau. Ketika itu bukan saja Umar terperanjak atas berita tersebut, namun karena Hafsa istri Nabi, juga sebagai anak kandung Umar, maka ia sangat berkepentingan. Oleh karena itu Umar langsung mengecek tentang kebenaran berita tersebut langsung kepada Nabi saw.

Kisah di atas yang selengkapnyanya dituturkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*<sup>1</sup>. Kisah ini adalah pengecekan Umar tentang apakah berita itu benar-benar dari Nabi atau bukan. Pengecekan hadis ini bukan karena curiga terhadap pembawa berita (rawi), tetapi semata-mata untuk meyakinkan bahwa berita atau hadis yang berasal dari Nabi saw. adalah benar-benar ada. Pengecekan hadis ini adalah sebuah kritik hadis yang dilakukan sahabat Umar berkenaan dengan materi atau matan hadis yang secara langsung dilakukan kepada Nabi saw., bukan diarahkan pada sebuah kritik terhadap sahabat yang sudah tidak lagi diragukan kebenarannya, dan jika ada keraguan secara materi, maka bisa saja dilakukan secara langsung kepada Nabi saw.

Kritik bukan saja diarahkan terhadap materi hadis yang banyak dilakukan oleh para *muhaddisīn*, namun kritik hadis juga dilakukan terhadap *sanad* hadis, pembawa hadis atau perawi hadis. Awal adanya kritik hadis dari segi perawi, setelah terjadinya perpecahan umat Islam atau adanya kelompok-kelompok politik dalam tubuh umat

Islam. Timbulnya perpecahan ini terjadi dikarenakan telah terbunuhnya sahabat Usman bin Affan pada tahun 36 H, dan terbunuhnya Husain bin 'Ali pada tahun 61 H. sehingga untuk memperoleh legitimasi masing-masing kelompok, mereka mencari dukungan dari hadis Nabi saw. Apabila yang dicari tidak ditemukan, mereka kemudian membuat hadis palsu.

Untuk mengetahui mana hadis yang *ṣaḥīḥ* dan mana hadis yang *ḍa'īf*, maka para ulama hadis telah membuat sebuah aturan atau benteng untuk menyeleksi hadis-hadis palsu, yaitu dengan membuat buku-buku seperti, *Tārīkh al-Rijāl* karya Yahya bin Mu'in (w. 234 H), *al-Ilal wa Ma'rifah al-Rijāl* karya Ahmad bin Hambal (w.241 H), *al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* karya Ibnu Abī Ḥatim al-Razi (w. 327 H), *al-Tārīkh al-Kabīr* karya Imam al-Bukhari, dan lain-lain. Buku-buku ini sebagai sarana untuk mentahrij<sup>2</sup> hadis yang diragukan keṣaḥīḥannya oleh para ulama ketika mereka menyampaikan untuk dasar-dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan ijtihad<sup>3</sup> atau fatwa pada persoalan-persoalan agama.

Perbedaan para ulama dalam melihat hadis sebagai pengambilan dalil hukum (*istinbāḥ*) setelah al-Qur'an, yang bersifat kontroversi (*ikhtilāf al-hadīs*) yang terjadi sejak para sahabat seperti perbedaan Umar dengan 'Aisyah tentang menangis di hadapan janazah<sup>4</sup>, maka sangat logis jika perbedaan itu terjadi di masa-masa sesudahnya. Kontroversi pemahaman hadis oleh para ulama terletak pada pemahaman tentang *ṣaḥīḥ* dan tidaknya sebuah hadis, perbedaan mereka dalam konsep teori dan perbedaan pengamalan mereka dalam penetrapan hukum agama seperti dalam berijtihad atau berfatwa.

Ibnu Qayyim (1292-1352 M.) adalah salah satu ulama yang mempunyai pemahaman yang berbeda dalam konsep teori hadis *ḍa'īf*, yang oleh ulama lain konsep teorinya itu dianggap tidak bisa

dijadikan dasar hukum untuk berijtihad maupun berfatwa. Ibnu Qayyim berpendapat bahwa yang dimaksud hadis *da'if* adalah hadis yang tidak *bātil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta. Bagi seorang mujtahid yang ketika melakukan ijtihad tidak mendapatkan hadis *ṣahīh* dan *qawl saḥābāt*, bisa menggunakan hadis *da'if* sebagai dasar hukum, karena melakukan *istinbāṭ* hukum dengan hadis *da'if* lebih utama dari pada menggunakan *qiyās*.

Adapun yang menjadi persoalan adalah bagaimanakah ijtihad Ibnu Qayyim tentang hadis *da'if* dan bagaimana Ibnu Qayyim menggunakannya. Tulisan ini membahas beberapa hal yang berhubungan dengan persoalan di atas, yaitu sekilas tentang Ibnu Qayyim, hadis-hadis *da'if* dan problematikanya, serta analisis terhadap Ibnu Qayyim dalam pengamalan hadis *da'if*.

## B. Ibnu Qayyim dan Karya-karyanya

Nama lengkap Ibnu Qayyim al-Jawziyyah adalah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad al-Zar'iy. Beliau dilahirkan di kota Damaskus pada tahun 691H./ 1292 M. dan wafat pada tahun 751 H./ 1352 M. Beliau terkenal dengan sebutan Ibnu Qayyim al-Jawziyyah. Nama ini diambilkan dari kepangkatan ayahnya yaitu Abu Bakar yang menjadi ulama besar dan menjabat sebagai dewan kurator (*qayyim*). Sebutan al-Jawziyyah diambil dari suatu nama daerah sumber air di dekat kota Baghdad.<sup>5</sup>

Dalam hal pendidikan, Ibnu Qayyim berguru kepada banyak ulama untuk memperdalam berbagai bidang keislaman. Di antara sekian banyak gurunya, guru yang paling berpengaruh adalah Syaikh al-Islam Ibnu Taymiyyah atau Taqiuddin Abu Abbas Ahmad.

Satu corak berfikir dari Ibnu Qayyim yang berbeda dengan gurunya adalah ketika menjelaskan konsep *أطيعوا الله*

وَأطيعوا الرسولَ وأولي الأمرِ مِنْكُمْ. Taat terhadap penguasa dan Rasul ditafsirkan oleh Ibnu Taymiyyah sebagai taat pada penguasa dan Rasul untuk mengikuti ajaran Rasul secara murni atau kembali pada sunah Rasulullah saw. مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ yang diartikan "Barang siapa yang mengamalkan agama yang tidak menurut perintahku adalah tertolak". Sedangkan Ibnu Qayyim menyatakan bahwa taat pada penguasa dan Rasul dimaksudkan taat kepada para pemimpin dan para ulama yang pada ujungnya pada penegakan Islam secara umum. Karena Islam dibangun oleh dua pilar yang sangat penting yakni ulama dan umara', seperti pandangan Ibnu Mubarrak yang mengatakan:

صنّفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا  
فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء<sup>6</sup>

"Ada dua sifat yang dimiliki manusia dan apabila kedua sifat itu baik maka akan baik pula manusia itu, dan apabila kedua sifat itu rusak maka akan rusak pula manusia itu. Dan dikatakan siapa mereka itu? adalah para penguasa dan para ulama"

Keterpengaruhannya Ibnu Qayyim oleh gurunya adalah tidak terlepas dari beberapa hal yang sama dialami oleh Ibnu Taymiyyah. Ketika itu adanya situasi negara Islam yang sedang dilanda perpecahan dan peperangan yang terjadi di mana-mana, karena krisis politik perebutan kekuasaan di antara sesama mereka sehingga mudah terjadi fitnah. Ini juga diperburuk dengan adanya perpecahan kaum muslimin dalam memahami ajaran Islam di mana telah menimbulkan cepatnya proses kehancuran Islam. Hal ini dibuktikan dengan keluar masuknya Ibnu Qayyim dan gurunya ke penjara oleh para penguasa ketika itu. Baginya, penjara bukan menjadi penghalang perjuangan, dengan mengatakan "bagiku penjara adalah kenangan yang indah, dan

pengusiran dari negriku bagaikan perjalanan yang menyenangkan.”<sup>7</sup>

Ibnu Qayyim al-Jawziyyah selalu menggunakan waktunya di dalam penjara untuk membaca al-Qur’an dan hadis serta berfikir yang dituangkan dalam karya-karyanya yang positif. Menurut Taha Abdurrauf dalam Ensiklopedi Islam, karya Ibnu Qayyim sebanyak 49 buah yang meliputi berbagai disiplin ilmu. Yang terpenting di antaranya adalah *Tahzīb Sunan Abī Dāwud, Safar al-Hijratain wa bāb al-Sa’ādatain* (perjalan dua hijrah dan dua pintu kebahagiaan), *Madārij al-sālihīn* (tingkatan orang-orang salih), *Syarah Asmā’ al-Kitāb al-‘Azīz* (ulasan tentang nama-nama kitab), *Zād al-Ma’ād fī hadyī al-‘Ibād* (bekal untuk mencapai tujuan akhir seorang hamba), *Naqd al-Manqūl wa al-Ma’qūl Mumayyiz baina al-Mardūd wa al-Maqbūl* (kritik terhadap hadis untuk membedakan yang ditolak dan diterima) dan lain-lainya.

### C. Hadis *Da’if* dan Permasalahannya

Kata *da’if* dari bahasa Arab yang berarti lemah atau lawan daripada kuat. Sedangkan menurut pandangan para *muhaddisīn*, antara lain mengatakan:

كُلُّ حَدِيثٍ لَمْ يَجْتَمِعْ فِيهِ صِفَاتُ الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ،  
وَلَا صِفَاتِ الْحَدِيثِ الْحَسَنِ<sup>9</sup>

“Setiap hadis yang tidak terpenuhi unsur-unsur yang ada dalam hadis *ṣaḥīḥ* ataupun unsur-unsur dalam hadis *hasan*”.

Menurut Ibnu Qayyim, hadis *da’if* adalah:

وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما  
في روايته متهم<sup>10</sup>

“Hadis yang tidak *bāṭil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta”.

Menurut Syuhudi Ismail,<sup>11</sup> hadis *da’if* adalah hadis yang tidak terpenuhinya kaidah-kaidah *mayqūl*.<sup>12</sup> Menurut Abu Hatim Ibn Hibban al-Busthiy (w. 354 H) bahwa yang termasuk

hadis *da’if* macamnya terdiri empat puluh sembilan macam. Sementara menurut al-Mānawiy (w.1031 H) secara teoritis hadis *da’if* bisa mencapai seratus dua puluh sembilan macam. Sebagian ulama menyebutnya dengan jumlah yang berbeda. Walaupun angka jumlah hadis *da’if* tidak disepakati ulama, akan tetapi penyebutan angka itu menunjukkan bahwa hadis *da’if* memang cukup banyak jumlahnya.

Adapun macam-macam hadis *da’if* pada garis besarnya, menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī ada lima macam yakni hadis *mu’allaq*, hadis *mursal*, hadis *mu’dal*, hadis *munqaṭi’*, dan hadis *mudallas*. Kelima macam istilah ini menerangkan letak dan jumlah periwayat yang terputus dalam sanad. Selain lima macam hadis yang terputus sanadnya, ada lagi jenis hadis yang termasuk terputus sanadnya yakni hadis-hadis *mawqūf*, *maqṭū’*, *syaz*, dan *mu’allal*.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa hadis *da’if* adalah hadis yang tidak terpenuhi sifat-sifat hadis *ṣaḥīḥ*, seperti sifat *‘ādil* dan sifat *ḍābiṭ*. Dua sifat ini jelas tidak dimiliki pada hadis *da’if*. Menurut Ibn Hajar al-‘Asqalānī ada sepuluh macam sifat ketercelaan yang dimiliki oleh para periwayat yang bertentangan dengan sifat-sifat hadis *ṣaḥīḥ* yakni unsur *adālah* dan unsur *ḍābiṭ*. Ketercelaan yang disebutkan lebih dahulu memiliki peringkat yang lebih buruk daripada sifat ketercelaan yang disebutkan berikutnya. Urutan peringkat itu diberi istilah-istilah sebagai berikut: (1) *al-kazzāb* (suka berdusta), (2) *al-tuhmah bi al-kāzib* (tertuduh telah dusta), (3) *fahusya ghalatuhu* (riwayatnya yang salah lebih banyak daripada yang benar), (4) *al-fisq* (berbuat atau berkata fasik tetapi belum sampai menjadikannya kafir), (5) *al-ghaflah*, maksudnya lebih menonjol sifat lupanya daripada hafalannya, (6) *al-wahm*, riwayatnya yang diduga mengandung kekeliruan, (7) *al-mukhālafah ‘an al-siqah* (riwayatnya berlawanan dengan riwayat orang-orang

yang kuat hafalannya), (8) *al-jahhālah*, (tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan riwayat), (9) *sū'u al-hifzi* (hafalannya jelek sehingga riwayatnya banyak salah, tetapi disamping itu ada juga yang benar).<sup>13</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menanggapi tentang boleh dan tidaknya mengamalkan hadis *da'if*. Perbedaan ini diawali oleh pandangan Imam al-Nawawī dalam syarah Imam Muslim yang mengatakan:

انهم قد يروون عنهم أحاديث الرغب والترهيب  
وفضائل الاعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم  
الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام  
وسائر الاحكام وهذا الضرب من الحديث يجوز عند  
أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى  
الموضوع منه والعمل به<sup>14</sup>

"Mereka meriwayatkan hadis *da'if* adalah dari para gurunya, yang berkenaan tentang hadis-hadis do'a dan sikap zuhud, amalan-amalan yang utama, sejarah, sikap akhlak yang mulia, dan lain-lain, dan yang terpenting adalah tidak meriwayatkan hadis *da'if* yang berhubungan dengan persoalan hukum halal dan haram. Inilah sebuah contoh kemudahan periwayatan dari hadis-hadis *da'if* yang dibolehkan oleh para ahli hadis dan lainnya, kecuali meriwayatkan hadis-hadis mauḍu' dan mengamalkannya".

Menanggapi pandangan Imam al-Nawawī di atas tentang kebolehan mengamalkan hadis *da'if* yang membatasi pada persoalan-persoalan tertentu, maka ada tiga opsi. Pertama, menolak pendapat beliau secara tegas bahwa mengamalkan hadis *da'if* hukumnya haram atau bid'ah. Kedua, boleh mengamalkan hadis *da'if* jika tidak ada hadis *ṣahīh* dan *ḥasan*. Ketiga, membolehkan beramal dengan hadis *da'if* pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang

tertentu pula. Pendapat ini merupakan pandangan jumbuh.<sup>15</sup>

Ibnu Qayyim berpendapat hadis *da'if* adalah hadis yang tidak *bātil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta. Seorang mujtahid dalam mengamalkan hadis *da'if*, apabila tidak terdapat hadis *ṣahīh* dan tidak terdapat pula *qawl* dari sahabat, bisa mengamalkan dengan hadis *ṣahīh*, karena mengambil dasar hadis *ṣahīh* lebih utama daripada *qiyās*.<sup>16</sup>

Pandangan Ibnu Qayyim dalam pengamalan hadis *ṣahīh*, terinspirasi dari Imam al-Nawawī. Hanya saja ia memberikan batasan yakni dalam keadaan darurat dalam melakukan istinbat hukum. Ia juga mengkonsepsikan hadis *da'if* dalam tataran hadis-hadis yang tertuduh dusta, *bātil* dan *munkar*.

Untuk menghindari para pemalsu hadis atau penyebar hadis-hadis *da'if* serta berhati-hati dalam mengamalkan agama tanpa dasar yang otentik, maka barangkali ada benarnya jika para ulama membuat persyaratan-persyaratan yang ketat atau boleh mengamalkan dengan batasan-batasan tertentu, sebagaimana dikatakan Ibnu Mubarak (w. 181) bahwa sistem periwayatan sebuah hadis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari agama Islam, sebab tanpa adanya sistem periwayatan hadis seorang dapat mengatakan apa yang dikehendakinya.<sup>17</sup> Demikian pula Ibnu Hajar al-'Asqalānī mensyaratkan ada tiga syarat dalam periwayatan sebuah hadis *da'if*.

Pertama, para ulama sepakat bahwa hadis *da'if* itu tidak terlalu berat ke-*da'if*-annya, terhindar dari perawi yang dusta, tertuduh dusta, dikenal sebagai orang pemalsu hadis, dan dikenal banyak kesalahannya. Misalnya lafal hadis

حدثنا ابن أبي عمر دنا سفيان عن إسماعيل بن أمية  
قال : سمعت رجلا يبدؤا أعرابيا يقول سمعت أبا  
هريرة يرويه يقول من قرأ : والتين والزيتون، فقرأ أليس

الله بأحكام الحاكمين فليقل بلى وأنا على ذلك من  
الشاهدين<sup>18</sup>

Hadis di ini dapat penulis *takhrif* secara singkat tentang ke-*da'if*-annya, bahwa jika dilihat dari segi matannya (isi hadis), tidak ada pertentangan dengan hadis *ṣahih* maupun hadis *ḥasan*, karena isi hadis tersebut menceritakan tentang bacaan ayat al-Qur'an Surat *al-Tin* yang diakhiri dengan bacaan: *Benarlah yang demikian itu, dan kamilah golongan orang-orang yang menjadi saksi*. Hal ini tidak ada pertentangan karena membaca al-Qur'an, dianjurkan dan mendapat pahala. Sabda Rasulullah SAW:

تعاهدوا القرآن واطبوا عليه بال تلاوة والحفظ<sup>19</sup>

Ke-*da'if*-an hadis di atas adalah terletak pada sisi perawi (*sanad*), di mana seorang perawi bernama 'Amr al-Ghifari seorang pertengahan 'Atba 'Atba' *Tabi'in*. Komentar Ibnu Hajar al-Asqalani, 'Amr adalah orang yang tidak diketahui identitasnya (*majhul*), dan komentar al-Zahabi, 'Amr adalah orang yang tidak pernah disebut-sebut (tidak terkenal). Demikian seorang perawi yang bernama Sufyan, lengkapnya Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Sauri, ia adalah seorang *tabi' al-tabi'in* besar, wafat pada tahun 161 H. Komentar para ahli hadis seperti Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan diragukan kredibilitasnya dan ada kemungkinan *tadlis* (penyembunyian data).

Melihat penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dilihat dari segi matannya hadis tersebut adalah dapat dipertanggungjawabkan akan tetapi dari segi sanadnya hadis tersebut tergolong hadis *da'if* yang bisa diamalkan sebagai amalan yang utama.

Kedua, dasar amalan yang ditunjuk oleh hadis *da'if* tersebut, masih didasarkan atau dibenarkan oleh hadis yang diamalkan (*ṣahih* dan *ḥasan*). Misalnya, hadis-hadis *da'if* Ibnu Abdil Bar dari Ibnu Umar ra. yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من حفظ علي امتي أربعين حديثاً من السنة حتى  
يؤدبها إليهم كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة<sup>20</sup>

"Siapa yang menghafal 40 hadis, sampai mau menyampaikan kepada umat, aku bersedia memberi syafa'at dan saksi di hari kiamat kelak".

Hadis *da'if* ini mempunyai *muttabi'* dengan hadis *ṣahih*, yaitu: (hendaknya di antara kamu yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan).<sup>21</sup>

Ketiga, dalam mengamalkan hadis *da'if* berkeyakinan bahwa hadis *da'if* tersebut bukan disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>22</sup> Maksudnya apabila hendak menggunakan hadis *da'if*, haruslah mempunyai keyakinan bahwa hadis *da'if* ini hadis yang bukan disandarkan kepada Rasulullah SAW, dan hendaknya hadis tersebut disampaikan secara jelas tentang apa-apa yang menjadi kelemahan atau ke-*da'if*-annya.

Para ahli hadis memberikan penjelasan bahwa jika hadis itu *da'if*, maka tidak dibolehkan mengatakan "Rasulullah SAW telah bersabda". Demikian juga dalam hadis *da'if* itu tidak diperbolehkan mengatakan "telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra", dan tidak boleh memberikan keterangan untuk meyakinkan bahwa hadis tersebut "hadis *ṣahih*", akan tetapi untuk menyampaikan hadis *da'if* hendaknya disampaikan dengan cara perkataan "diriwayatkan, dinukilkan, diceritakan, disampaikan daripadanya" bukan menunjukkan perkataan kepastian atau yang *ṣahih*.

#### D. Pandangan Ibnu Qayyim dalam Pengamalan Hadis *Da'if*

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hadis *da'if* adalah hadis yang tidak memenuhi unsur-unsur hadis *ṣahih* dan hadis *ḥasan*, baik unsur yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.<sup>23</sup> Berbeda dengan kebanyakan ulama, Ibnu Qayyim

mengatakan bahwa hadis *ḍa'īf* adalah hadis yang tidak *bāṭil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta. Seorang mujtahid dapat menggunakan hadis *ḍa'īf* dalam melakukan istinbat hukum jika tidak terdapat hadis *ṣahīh* dan *qawl saḥābāt*, karena mengambil dasar hadis *ḍa'īf* lebih utama daripada *qiyās*, dan ia mengatakan bahwa hadis *ḍa'īf* termasuk hadis *ḥasan*, karena hadis pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ṣahīh* dan *ḥasan* bukan terbagi menjadi tiga bagian yakni *ṣahīh*, *ḥasan*, dan *ḍa'īf*.

Ada tiga kriteria dalam konsep Ibnu Qayyim ketika mendefinisikan hadis *ḍa'īf*, yaitu hadis yang *bāṭil*, hadis yang *munkar* dan hadis yang tertuduh dusta atau *muttahim*. Ketiga kriteria hadis *ḍa'īf* ini adalah termasuk hadis *ḍa'īf* yang berhubungan dengan kecacatan pada sanad hadis (perawi), bukan kecacatan pada matan hadis. Dalam ilmu hadis dijelaskan bahwa klasifikasi hadis yang termasuk hadis *ḍa'īf* adalah (1) ke-*ḍa'īf*-an yang berdasarkan kecacatan perawi, (2) ke-*ḍa'īf*-an yang berdasarkan gugurnya perawi dan (3) ke-*ḍa'īf*-an yang berdasarkan sifat-sifat matannya.

Adapun yang dimaksud hadis *bāṭil* adalah hadis yang tidak berdasar serta tidak ada sandaran pada hadis yang perawinya *ṣiqat* (kuat), seperti hadis *munkar*, demikian dikatakan oleh 'Adī.<sup>24</sup> Demikian pula dikatakan Ibnu Qayyim bahwa hadis *bāṭil* adalah hadis yang tidak berpangkal dan bukan perkataan dari Rasul saw. misalnya hadis:

من صام صبيحة يوم الفطر فكأنما صام الدهر كله<sup>25</sup>

"Barang siapa yang berpuasa sampai waktu subuh di hari raya, maka seperti berpuasa selama-lamanya".

Sedangkan hadis *munkar* adalah hadis yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya. banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta.<sup>26</sup>Lengah dan

banyak salah dua istilah yang berdekatan artinya. Lengah biasanya dalam penerimaan hadis, sedangkan banyak kesalahannya terjadi dalam menyampaikan hadis. Ada pula yang mendefinisikan hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang tidak *ṣiqah* atau *ḍa'īf*, yakni berlawanan dengan riwayat orang yang *ṣiqah*. Atau disebut pula hadis yang *syāz*.<sup>27</sup> Misalnya hadis:

إذا دعى أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقلل إني صائم  
28

"Apabila anda diundang untuk makan sedang anda berpuasa maka anda jawab, aku sedang berpuasa".

Selanjutnya hadis yang tertuduh dusta (*muttahim*) adalah merupakan sifat tingkatan kecacatan yang diberikan oleh ahli hadis kepada seorang perawi. Sifat-sifat kecacatan perawi menurut Ibnu al-Ṣalāh<sup>29</sup> mempunyai empat tingkatan; (1) yang paling jelek kecacatannya adalah *kazzāb* artinya "pendusta"; (2) *matrūk al-ḥadīṣ* artinya hadis yang ditinggalkan; (3) *muttahimun bi al-kāzib* artinya perawi yang tertuduh dusta; (4) *munkar* atau *mudṭarib* artinya perawi yang banyak kesalahan dan kelengahan; (5) perawi yang *ḍa'īf*.

Di sini ada tiga hal yang ingin penulis jelaskan terkait pendapat Ibnu Qayyim diatas, yakni pertama konsep pengertian tentang hadis *ḍa'īf*, kedua kriteria atau sifat-sifat hadis *ḍa'īf*, dan ketiga pengamalan hadis *ḍa'īf*.

Pertama, konsep Ibnu Qayyim menyatakan hadis *ḍa'īf* adalah "hadis yang tidak *bāṭil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta atau *muttahim bil kāzib*". Secara umum konsep ini termasuk klasifikasi hadis *ḍa'īf* ditinjau dari kecacatan perawi hadis, karena sebuah hadis yang bisa diterima (*maqbul*) adalah hadis *ṣahīh*, yakni hadis yang terpenuhi syarat-syarat sifat '*ādil* dan sifat *ḍābiṭ*. Sebaliknya hadis *ḍa'īf* dalam konsep Ibnu Qayyim adalah termasuk dalam klasifikasi hadis yang

cacat dalam segi keadilan ke-*dābiṭ*-an perawi seperti dikemukakan Ibnu Hajar al-'Asqalānī di atas, ada sepuluh macam sifat ketercelaan perawi yang bertentangan dengan unsur adil dan unsur *dābiṭ*, yaitu termasuk tiga macam hadis *da'if* dalam konsep Ibnu Qayyim.

Kedua, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa hadis *da'if* termasuk hadis *hasan*, karena hadis pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ṣahīh* dan *hasan* bukan terbagi menjadi tiga bagian yakni; *ṣahīh*, *hasan* dan *da'if*. Konsep hadis *hasan* berbeda pendapat, menurut Imam al-Turmuḏī adalah "setiap hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tidak tertuduh dusta, tidak terdapat kejanggalan dari matannya, dan hadis itu tidak diriwayatkan tidak dari satu jurusan dan bukan hadis yang *syāz* serta hadis yang diriwayatkan secara menyendiri"<sup>30</sup>. Menurut Jumhur ulama, hadis *hasan* adalah hadis yang dinukilkan oleh perawi yang adil namun kurang kuat ingatannya, sanadnya bersambung, tidak terdapat kecacatan serta tidak ada kejanggalan dalam matannya.<sup>31</sup> Perbedaan definisi hadis *hasan* ini adalah terletak pada syarat ke-*dābiṭ*-an sebuah hadis. Hadis *hasan* ke-*dābiṭ*-annya lebih rendah dari pada hadis *ṣahīh*.

Adapun hadis menurut Ibnu Qayyim terbagi menjadi dua yakni hadis *ṣahīh* dan hadis *hasan*. Penulis sependapat hanya saja beliau tidak secara tegas pengklasifikasian hadis tersebut diarahkan pada matan (materi) hadis ataukah pada sanad hadis. Beliau mengakui adanya hadis *da'if* pada tataran kredibilitas perawi atau sanad, yang secara tegas menolak hadis *da'if* yang *bāṭil*, *munkar* dan tertuduh dusta (*muttahim*). Syarat-syarat ini menyangkut persyaratan '*ādil* dan *dābiṭ*' yang harus dimiliki oleh hadis *ṣahīh* maupun hadis *hasan*. Karena itu, jika sebuah hadis mempunyai kecacatan seperti hadis *bāṭil*, *munkar* dan *muttahim*, maka hadis tersebut adalah hadis *da'if* ditinjau dari

segi perawi atau sanadnya. Misalnya lafal-lafal pada hadis-hadis berikut:

- "Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda "orang mu'min itu sangat mulia, dan orang yang berdosa itu sangat menyesal". Sanadnya *majhūl* (tidak dikenal), dan termasuk hadis *hasan*.<sup>32</sup>
- "Dari Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda "ikatlah ilmu itu dengan kitab". Sanadnya *da'if*, dan termasuk hadis *hasan*.<sup>33</sup>
- "Dari Anas bin Malik ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda "orang Islam itu bersaudara dengan orang Islam lainnya, karena itu tidak boleh saling menganiaya dan saling mengejek, dan takwa itu ada di sini sembari menunjuk jarinya kedada". Hadis ini sanadnya *da'if* dan termasuk hadis *ṣahīh*.<sup>34</sup>

Tiga contoh hadis di atas menunjukkan bahwa lafal-lafal hadis itu adalah hadis *da'if* dari segi sanadnya, dan jika diteliti secara mendalam, ke-*da'if*-an itu terjadi dari kecacatan perawi karena tidak terpenuhinya sifat '*ādil* dan *dābiṭ*'. Pada contoh hadis pertama, ke-*da'if*-annya karena *majhūl* (tidak diketahui identitas perawi). Hadis kedua ke-*da'if*-annya adalah perawi yang bernama Abdul Hamid bin Sulaiman telah dikomentari oleh sejumlah ahli hadis antara lain oleh Abū Dāwud, al-Nasa'ī, al-Dāruqutnī, Ibnu Hajar, yang semuanya memberikan komentar *da'if*, dan ditambahkan pula bahwa pada sanad perawi yang bernama Abdullah bin Mutsanna adalah seorang yang banyak *waham* (salah/pelupa). Hadis ketiga ke-*da'if*-annya karena ada perawi yang bernama Muhammad bin Zabarqan al-Mazunī adalah tidak diketahui identitasnya dan perawi dari Bani Salīṭ telah dikomentari oleh Ibnu Hajar al-'Asqalānī, adalah seorang perawi yang banyak pelupa. Akan tetapi jika ditinjau dari segi matan hadis lafal-lafal hadis *da'if* di atas termasuk hadis-hadis yang tergolong hadis *ṣahīh* dan *hasan*. Inilah

kemungkinan apa yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim bahwa hadis itu terbagi menjadi hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*, sedangkan yang dimaksud *da'if* adalah dari segi sanadnya.

Ketiga, tentang pengamalan hadis *da'if*, Ibnu Qayyim menyatakan "Seorang mujtahid boleh mengamalkan hadis *da'if* apabila tidak terdapat hadis *ṣaḥīḥ* dan *qawl* sahabat. Di atas telah dijelaskan bahwa para ulama tidak sepakat dalam pengamalan hadis *da'if*. Mereka terinspirasi pandangan Imam an-Nawawī yang membolehkan pengamalan hadis *da'if*, sehingga ada tiga opsi, yakni (1) menolak pendapat beliau secara tegas, (2) boleh mengamalkan hadis *da'if* jika tidak ada hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*, dan (3) membolehkan beramal dengan hadis *da'if* pada persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula.

Ibnu Qayyim mengikuti pada opsi yang kedua yaitu seorang mujtahid boleh mengamalkan hadis *da'if*, apabila tidak terdapat hadis *ṣaḥīḥ* dan tidak terdapat pula *qawl* sahabat dan dalam keadaan darurat beliau mengambil dasar hadis *da'if*, karena hadis *da'if* lebih utama dari pada *qiyās*. Walaupun Ibnu Qayyim membolehkan mengamalkan hadis *da'if* dalam keadaan darurat, konsep dasarnya adalah tetap kembali pada konsep klasifikasi hadis, bukan tinjauan matan hadis, karena boleh jadi matan hadis itu *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan* tetapi sanadnya mempunyai unsur-unsur ke-*da'if*-annya. Oleh karena itu sanad hadis itu ada cacatnya maka kembali pada konsep hadis *da'if* dalam tinjauan secara definitif.

#### Catatan Akhir :

<sup>1</sup> Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar* (Bayrūt: Dār Ibn Kāṣir, 1987), II: 70-71.

<sup>2</sup> *Takhrīj* hadis adalah sebuah kegiatan dalam mencari sebuah hadis dengan cara yang berdasarkan petunjuk lafal-lafal hadis ataupun

Dengan demikian menurut penulis bahwa Ibnu Qayyim sebenarnya mempunyai pandangan pada opsi ketiga tentang kebolehan mengamalkan hadis *da'if* pada persoalan-persoalan *faḍā'il al-'a'māl*, atau masalah lainnya yang bukan menyangkut persoalan hukum halal dan haram dalam ibadah. Inilah barangkali yang dimaksud beliau tentang kebolehan mengamalkan hadis *da'if* dalam keadaan "darurat".

#### E. Penutup

Konsep Ibnu Qayyim menyatakan hadis *da'if* adalah hadis yang tidak *bāṭil* dan tidak *munkar* serta perawinya tidak tertuduh dusta atau *muttāhim bi al-kāzib*". Secara umum konsep ini termasuk klasifikasi hadis *da'if* ditinjau dari kecacatan perawi hadis yang bisa diterima (*maqbul*) adalah hadis *ṣaḥīḥ*, yakni hadis yang terpenuhinya syarat-syarat sifat 'ādil dan sifat *dābiṭ*. Sebaliknya hadis *da'if* dalam konsep Ibnu Qayyim adalah termasuk dalam klasifikasi hadis yang cacat dalam keadilan dan kekuatan hafalan perawi.

Dalam pengamalan hadis *da'if*, ada tiga opsi, yakni *pertama* menolak pendapat tidak mengamalkan hadis *da'if* secara tegas. *Kedua* boleh mengamalkan hadis *da'if* jika tidak ada hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan*; dan *ketiga* membolehkan beramal dengan hadis *da'if* pada persoalan-persoalan tertentu yang dibatasi dengan syarat-syarat yang tertentu pula. Ibnu Qayyim mengikuti pada opsi kedua yaitu dalam keadaan darurat, seorang mujtahid boleh mengamalkan hadis *da'if* apabila tidak terdapat hadis *ṣaḥīḥ* dan *qawl* sahabat.

dengan berdasarkan topik masalah. Lihat M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 19 dan 61.

<sup>3</sup> Menurut Ibn Manzūr, makna *ijtihad* secara harfiah berasal dari dua kata pokok *al-jahdu* (جهد) diartikan kesungguhan, sepenuh hati

atau serius, dan kata pokok *al-juhd* (جُودٌ) yang berarti sulit, berat atau susah. Perubahan kata *jahada* (جَاهَدَ) menjadi kata *ijtihad* (اجْتَهَدَ) dengan penambahan huruf *alif* dan huruf *ta* pada kata tersebut mengandung pengertian *mubalaghah* berarti "sangat". Lihat Ibn Manẓūr, *Lisan al-'Arab* (Bayrūt: Dār Ṣadir, t.t.), III: 133. Jadi *ijtihad* secara umum berarti kesungguhan atau kesanggupan secara fisik atau pikiran seseorang di dalam melakukan sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Menurut Fazlur Rahman, *ijtihad* adalah "upaya untuk memahami suatu teks atau preseden yang relevan dimasa lampau yang berisi suatu aturan, dan untuk mengubah aturan tersebut dengan memperluas atau membatasi atau memodifikasinya dengan cara yang sedemikian rupa, sehingga suatu situasi baru dapat dicakupkan di dalamnya dengan suatu solusi yang baru. Rahman seperti para pembaru Muslim umumnya yang dijiwai semangat Ibn Taymiyyah yang menolak doktrin tertutupnya pintu *ijtihad*, ataupun pemilahan ke dalam *ijtihad muṭlaq*, *ijtihad muqayyad* dan *ijtihad fi al-māzhab*. Tentang pemilahan-*ijtihad* ini, ia berkomentar bahwa pembagian *ijtihad* semacam ini jelas bersifat formalitas dan agak artificial. Lihat *Islam in Transition: Muslim Perspectives*, ed. J.J. Donohue dan J.L. Esposito (New York: Oxford Univ. Press, 1982), hlm. 9, dan *Islamic Methodology In History* (Karaci: Central Institute of Islamic Research, 1965), hlm. 169.

<sup>4</sup> Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, I: 430.

<sup>5</sup> Aḥmad Aḥḥiyah, *Al-Qamus al-Islamī* (Mesir: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1963), I: 658.

<sup>6</sup> Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alāmīn* (Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1996), I: 10.

<sup>7</sup> 'Abdul Halim al-Jundi, *Aḥmad bin Hambal Imam Ahl al-Sunnah* (Kairo: Dār al-Ma'arif, 1977), hlm. 3.

<sup>8</sup> Ibnu Manẓūr, *Lisan al-'Arab*, hlm. 203.

<sup>9</sup> Ṣubḥi Ṣāliḥ, *'Ulūm al-Ḥadīṣ wa Muṣṭalāḥuh* (Bayrūt: Dār al-'Ilmi, 1978), hlm. 165.

<sup>10</sup> Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, hlm. 24-25.

<sup>11</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 153.

<sup>12</sup> Yang dimaksud kaidah mayor adalah kesahihan hadis harus terpenuhi lima unsur yakni, bersambung sanadnya, periwayat bersif adil, periwayat bersif *qābiḥ*, terhindar dari *syuzuz*, dan terhindar dari *'illah*. Sedangkan yang dimaksud kaidah minor adalah unsur-unsur yang harus ada dan melekat pada setiap unsur-unsur mayor, seperti yang disebut adil adalah unsur minornya beragama

Islam, mukallaf, memelihara *muruah*, melaksanakan ketentuan agama. Lihat Ismail, *Kaidah Kesahihan*, hlm. 134.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

<sup>14</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawiy, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim* (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-Ta'dil, 1392 H.), I: 124.

<sup>15</sup> Muhammad 'Awwamah, *al-Qawl al-Badi' fi Faḍli al-Ṣalāḥ 'ala al-Ḥabīb al-Syāfi'i* (Bayrūt: Muassasah al-Rayan, 2002), hlm. 473.

<sup>16</sup> Ibnu Qayyim, *I'lām al-Muwaqqi'īn*, hlm. 24-25.

<sup>17</sup> Ali Mustafa Ya'qub, *Kritik Hadis* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 4.

<sup>18</sup> Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Dahḥāk al-Turmuẓī, *Sunan al-Turmuẓī* (Beyrūt: Dār al-Fikr, 1963), V: 443.

<sup>19</sup> Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, IV: 1921.

<sup>20</sup> Al-'Irāqī, "Takhrij Aḥādīṣ al-Iḥyā", I: 5", dalam *CD Maktabah Syamilah*.

<sup>21</sup> Al-Bukhārī, *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*, I: 52.

<sup>22</sup> Muhammad 'Awwamah, *al-Qawl al-Badi'*, hlm. 472.

<sup>23</sup> Ismail, *Kaidah Kesahihan*, hlm. 105-135.

<sup>24</sup> Al-Ḥafīz ibn Husayn, *al-Aqḍ wa al-Iḍāḥ Syarḥ Muqādamah Ibnu Ṣalāḥ* (Libanon: Dār al-Fikr, 1970), hlm. 133.

<sup>25</sup> Muhammad bin Abi Bakr, *Al-Manā al-Munīf fi al-Ṣaḥīḥ wa al-Da'if* (Hib: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1983), I: 46.

<sup>26</sup> Fathurrahman, *Ikhtishar Mushthalahui Hadis* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1970), hlm. 158.

<sup>27</sup> Muhammad 'Abu Hayyi Abu al-Hasanat, *al-Raf'u wa al-Takmil* (Hib: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1407 H.), hlm. 200.

<sup>28</sup> Muhammad bin Abi Bakr, *al-Manā al-Munif*, hlm. 79.

<sup>29</sup> Abu al-Hasanat, *al-Raf'u wa al-Takmil* hlm. 151-154.

<sup>30</sup> Muhammad bin Isa Abu 'Isa al-Turmuẓī, *al-'Ilal al-Ṣaḥīḥ li al-Turmuẓī* (Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.), I: 758.

<sup>31</sup> Fathurrahman, *Ikhtishar*, hlm. 111.

<sup>32</sup> Zayn al-Dīn 'Abd al-Ra'ūf al-Manawī, *al-Taysir bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ* (Riyāḍ: Maktabah al-Imam al-Syāfi'i, 1988), II: 407.

<sup>33</sup> Abū 'Abd Allāh Muḥammad ibn 'Abd al-Wahid bin Muḥammad Al-'Asqalānī, *Masyāikh Daqā'iq*, (Riyāḍ: Maktabah al-Rusy, 1997), hlm. 67.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abu al-Hasanat, Muhammad 'Abdul Hayyi. *Al-Raf'u wa al-Takmil*. Hlb: Maktabah al-Marbuah al-Islamiyah, 1407.
- Aṭṭiyah, Aḥmad. *Al-Qānus al-Islamī*. Mesir: Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah, 1963.
- Al-'Asyqālānī, Abū 'Abd Allah bin Muḥammad ibn 'Abd al-Wāḥid ibn Muḥammad. *Masyāyikh Daqā'iq*. Riyāḍ: Maktabah al-Rusy, 1997.
- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'il. *al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar*. Bayrūt: Dār Ibn Kaṣīr, 1987.
- Fathurrahman. *Ikhtishar Mushthalahul Hadis*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1970.
- Al-Hāfiẓ, Zainuddin 'Abdurraḥim ibn Husayn al-'Iraqī. *al-'Aqīd wa al-Iḍāḥ Syarḥ Muqaddamah Ibnu Ṣalah*. Libanon: Dār al-Fikr, 1970.
- Ibnu Manẓur, Abu al-Faḍl Jamāl al-Dīn Muḥammad ibn Mukrim. *Lisān al-'Arab*. Bayrūt: Dār Ṣādir, t.t.
- Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Alamīn*. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.
- Ismail, M. Syuhudi, *Cara Praktis Mencari Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Al-Jundi, 'Abd al-Halim. *Ahmad ibn Hanbal Imām Ahli al-Sunnah*. Kairo, Dār al-Ma'arif, 1977.
- Al-Manawi, Zayn al-Din 'Abd al-Ra'ūf. *Al-Taysir bi Syarḥ al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ*. Riyāḍ: Maktabah al-Imam al-Syāfi'ī, 1988.
- Muhammad ibn Abi Bakr. *Al-Manār al-Munīf fi al-Ṣaḥīḥ wa al-Da'if*. Halb: Maktabah al-Matbu'ah al-Islamiyah, 1983.
- Muhammad 'Awwāmah. *al-Qawl al-Badi' fi Faḍl al-Ṣalāḥ 'ala al-Ḥabīb al-Syāfi'ī*. Bayrūt: Muassasah al-Rayan, 2002.
- Al-Nawawī, Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf ibn Mari. *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ al-Nawawī*. Mesir: Al-Misriyyah, 1924.
- Rahman, Fazlur. *Islam dan Modernitas Tentang Transformasi Intelektual*, terj. Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.
- Ṣubḥi Ṣaliḥ. *'Ulūm al-Hadīṣ wa Muṣṭalaḥuh*. Bayrūt: Dār al-'Ilmi, 1978.
- Al-Turmuzī, Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā ibn Sawrah ibn Mūsā ibn al-Daḥḥāk. *Sunan al-Turmuzī*. Beyrūt: Dār al-Fikr, 1963.
- \_\_\_\_\_. *Al-'Ilal al-Ṣaḥīr li al-Turmuzī*, Bayrūt: Dār Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, t.t.
- Ya'qub, Ali Musthafa. *Kritik Hadis*. Jakarta, PT. Pustaka Firdaus 1995.

CD Maktabah Syamilah

